



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT
PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024; Pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak kerja bagi tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 dilaksanakan evaluasi minimal meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap serta perilaku;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;
- c. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi meliputi presensi kehadiran, hasil kerja, dan penilaian sikap serta perilaku, pengangkatan kembali dan perpanjangan kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Perubahan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Perubahan Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan 3 Agustus 2025.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENGANGKATAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG.

NAMA TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024.

| NO | NAMA | JABATAN | HONORARIUM |
|----|---------------|--|---------------|
| 1. | M. HAFIDULLOH | TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN 2024 | Rp. 4.000.000 |
| 2. | FAJAR HAKIKI | TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN 2024 | Rp. 4.000.000 |
| 3. | IHWAN | TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN 2024 | Rp. 4.000.000 |
| 4. | DODI SETIAWAN | TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN 2024 | Rp. 4.000.000 |

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,


ADE WAHYU MARGONO